



Senin, 15 Februari 2021

1. **Insentif Pajak Bagi Pemegang Polis Dinanti di Tengah Pagebluk Covid-19**
[Sindonews.com](https://www.sindonews.com) / 11-02-2021

Insentif Pajak Bagi Pemegang Polis Dinanti di Tengah Pagebluk Covid-19



Fahmi Bahtiar

Kamis, 11 Februari 2021 - 05:25 WIB



Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan, butuh dukungan pemerintah berupa insentif pajak untuk para pemegang polis. Foto/Dok



JAKARTA - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan, butuh dukungan pemerintah berupa insentif pajak untuk para **pemegang polis** dan turut mendorong percepatan pembentukan lembaga penjamin pemegang polis (LPPP). Keberadaan lembaga itu untuk memberikan kepastian perlindungan bagi nasabah.

"Pemerintah (harus) mengadakan insurance awareness campaign," ujar yang pendapatannya mencapai Rp165,08 triliun.

Rinciannya, total pendapatan premi hingga kuartal III 2020 itu Rp133,99 triliun. Jumlah premi baru mencapai Rp80,13 triliun dan lanjutan sebesar Rp53,87 triliun.

Angka itu turun dari tahun sebelumnya, yakni total pendapatan premi Rp145 triliun. Premi baru pada kuartal III 2019 sebesar Rp90,51 triliun dan lanjutan 54,91 triliun. Meski pandemi belum berakhir dan ekonomi masih tertekan, AAJI optimis situasi akan mulai membaik pada 2021 seiring dengan program vaksinasi.

Togar Pasaribu menjelaskan, beberapa indikator yang mendukung perkembangan industri asuransi jiwa, antara lain, membaiknya kondisi ekonomi nasional yang ditopang dengan program pemulihan ekonomi dan membaiknya pasar modal.

Indikator lainnya, adanya pertumbuhan total pendapatan premi industri dari kuartal II ke III tahun 2020 sebesar 2,5 persen.

"Hasil investasi mengalami pertumbuhan signifikan. Pada kuartal I tahun 2020 tercatat hasil investasi kami menyentuh angka minus 47,85 persen menjadi minus 17,57 persen pada kuartal III 2020," ujarnya kepada SINDONews.

Togar menjelaskan sejak kuartal III tahun lalu hingga saat ini. Ada peningkatan kesadaran masyarakat atas manfaat perlindungan asuransi jiwa.

Perusahaan-perusahaan berharap ini terus berlanjut dan menumbuhkan industri asuransi jiwa. Bahkan, turut berkontribusi bagi ketahanan keluarga. Penetrasi asuransi jiwa tentunya perlu ditingkatkan sebagai bagian dari inklusif keuangan dan perlindungan masyarakat.

2. Insentif Pajak Bagi Pemegang Polis Dinanti di Tengah Pagebluk Covid-19
[Matain.id](https://matain.id) / 11-02-2021

SINDONews.com

Insentif Pajak Bagi Pemegang Polis Dinanti di Tengah Pagebluk Covid-19

11/02/2021 05:25:25



Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan, butuh dukungan pemerintah berupa insentif pajak untuk para pemegang polis Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia...

JAKARTA - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan, butuh dukungan pemerintah berupa insentif pajak untuk para **pemegang polis** dan turut mendorong percepatan pembentukan lembaga penjamin pemegang polis (LPPP). Keberadaan lembaga itu untuk memberikan kepastian perlindungan bagi nasabah.

"Pemerintah (harus) mengadakan insurance awareness campaign," ujar Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu.

Industri asuransi merasakan tekanan usaha akibat pagebluk Covid-19. Sepanjang tahun 2020, pendapatan premi anjlok. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan tumbuh di masa pagebluk Covid-19. Akan tetapi, tidak terlalu mendongkrak industri asuransi jiwa.

Berdasarkan data hingga 20 November 2020 dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), total pendapatan industri asuransi jiwa pada kuartal III mencapai Rp123,56 triliun. Jumlah itu turun 25,1 persen dari tahun 2019 yang pendapatannya mencapai Rp165,08 triliun.

Rinciannya, total pendapatan premi hingga kuartal III 2020 itu Rp133,99 triliun. Jumlah premi baru mencapai Rp80,13 triliun dan lanjutan sebesar Rp53,87 triliun.

Angka itu turun dari tahun sebelumnya, yakni total pendapatan premi Rp145 triliun. Premi baru pada kuartal III 2019 sebesar Rp90,51 triliun dan lanjutan 54,91 triliun. Meski pandemi belum berakhir dan ekonomi masih tertekan, AAJI optimis situasi akan mulai membaik pada 2021 seiring dengan program vaksinasi.

Togar Pasaribu menjelaskan, beberapa indikator yang mendukung perkembangan industri asuransi jiwa, antara lain, membaiknya kondisi ekonomi nasional yang ditopang dengan program pemulihan ekonomi dan membaiknya pasar modal.

Indikator lainnya, adanya pertumbuhan total pendapatan premi industri dari kuartal II ke III tahun 2020 sebesar 2,5 persen.

"Hasil investasi mengalami pertumbuhan signifikan. Pada kuartal I tahun 2020 tercatat hasil investasi kami menyentuh angka minus 47,85 persen menjadi minus 17,57 persen pada kuartal III 2020," ujarnya kepada SINDONews.

Togar menjelaskan sejak kuartal III tahun lalu hingga saat ini. Ada peningkatan kesadaran masyarakat atas manfaat perlindungan asuransi jiwa.

Perusahaan-perusahaan berharap ini terus berlanjut dan menumbuhkan industri asuransi jiwa. Bahkan, turut berkontribusi bagi ketahanan keluarga. Penetrasi asuransi jiwa tentunya perlu ditingkatkan sebagai bagian dari inklusif keuangan dan perlindungan masyarakat.

| KASUS GAGAL BAYAR ASURANSI |

Lembaga Penjamin Polis Mendesak Dibentuk

Bisnis, JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN menilai pemerintah harus segera merealisasikan pembentukan Lembaga Penjamin Polis atau LPP seiring banyaknya kasus gagal bayar asuransi yang merugikan para nasabah.

Ketua BPKN Rizal E. Halim mengatakan bahwa kasus gagal bayar perusahaan asuransi jiwa menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Selain mengganggu kepercayaan publik terhadap industri asuransi, rentetan kasus itu mencederai kepentingan para nasabah.

BKPN mencatat kasus gagal bayar asuransi yang terjadi dalam beberapa waktu ini yakni di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Asuransi

Jiwa Kresna (Kresna Life). Pembayaran klaim yang tersedat pun turut terjadi di PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life).

Melihat kondisi tersebut, BPKN menilai bahwa pemerintah harus segera merealisasikan pembentukan LPP. Hal tersebut telah diamanatkan sejak 7 tahun lalu, yakni dalam Undang-Undang (UU) 40/2014 tentang Perasuransian juga sejalan dengan marwah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

“Meningkatkan peran OJK dalam pengawasan terhadap klausul baku dengan melakukan kontrol terhadap perjanjian sebelum digunakan perusahaan asuransi dan memastikan bahwa perjanjian yang beredar tidak melanggar

ketentuan klausul baku dalam UU Perlindungan Konsumen [PK] dan POJK 1/2013,” tulis Rizal dalam keterangan resmi, Minggu (14/2).

Dia menilai bahwa adanya lembaga yang formal dapat menjamin kepastian hukum perlindungan terhadap konsumen asuransi dan mencegah terjadinya gagal bayar yang berdampak besar. Pencegahan itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan reputasi industri asuransi.

Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Firman Turmantara menilai kasus gagal bayar asuransi tak lepas dari lemahnya pengawasan regulator.

Apabila ditemukan pelanggaran, regulator yang melakukan langkah penegakan hukum untuk melindungi nasabah. *(Wibi P. Pratama)*

Bank Kalsel Teken MoU dengan Taspen Life

JAKARTA— Sebagai bentuk nyata tindak lanjut sinergi Merah-Putih dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) membuat memorandum of understanding (MoU) dengan PT Taspen (Persero) dan PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin, dengan selaku Kepala Taspen Cabang Utama Jakarta Ariyandi, dan Direktur Pemasaran dan Umum Asuransi Jiwa Taspen Fachri Adnan di Kantor Pusat Bank Kalsel, Senin (8/2). Penandatanganan juga disaksikan oleh Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan Bank Kalsel Ahmad Fatrya Putra serta I GK Prasetya.

Penandatanganan MoU antara BUMD dengan BUMN ini dimaksudkan sebagai landasan melakukan kerja sama tentang peningkatan layanan dan kepesertaan program Taspen Life dengan prinsip saling menghargai bidang usaha masing-masing dan saling menguntungkan. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam suatu

perjanjian kerja sama yakni peningkatan layanan yang meliputi program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi para peserta Taspen.

"Dengan adanya MoU antara Bank Kalsel dengan Taspen dan Asuransi Jiwa Taspen ini dapat menjadi sinergi yang apik karena saling menguntungkan semua pihak namun juga yang terpenting ikut mendorong berputarnya roda perekonomian masyarakat. Kami optimistis dengan kerja sama ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan akan asuransi jiwa yang kuat dan kebutuhan tunjangan hari tua untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN," terang Agus dalam siaran pers, pekan lalu.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal Bank Kalsel sebagai pioneer sinergi Merah-Putih. Sinergi Merah-Putih merupakan sinergi antara BUMN dengan BUMD yang diinisiasi oleh Bank Kalsel, dengan tujuan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang sebelumnya dipaparkan oleh Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin. Diharapkan apa yang selama ini daerah butuhkan namun belum

tersedia atau belum dirasakan secara optimal, maka Bank Kalsel dengan BUMN terkait nantinya bersama-sama dapat memenuhi kebutuhan daerah tersebut.

"Kami ingin sinergi Merah-Putih tidak hanya sebatas wacana, namun menunjukkan langkah dan hasil yang nyata. Hari ini dimulai dengan sinergi dengan Taspen, diharapkan ke depan diikuti dengan kerja sama yang lain sehingga manfaatnya dapat memenuhi kebutuhan daerah Kalimantan Selatan secara nyata di berbagai bidang secara optimal," tambah Agus.

Bank Kalsel dimungkinkan ke depan dapat memberikan kemudahan dalam layanan jasa logistik melalui fasilitas Bank Kalsel dengan BUMN lain seperti PT Pos Indonesia (Persero). Bank Kalsel juga berpeluang berkontribusi dalam pembangunan jaringan transportasi, peningkatan ketahanan pangan daerah, pembangunan infrastruktur daerah melalui kerja sama di bidang konstruksi, maupun sektor-sektor lainnya yang tidak terbatas demi pulihnya perekonomian nasional khususnya di Kalimantan Selatan. (th)

5. [Foto] Market & Feng Shui Outlook Allianz Indonesia
Investor Daily, hal. 23 / 15-02-2021

Istimewa



Market & Feng Shui Outlook Allianz Indonesia

Pakar Feng Shui Erwin Yap, Direktur & Chief Financial Officer Allianz Life Indonesia Cui Cui, Chief Investment Officer Allianz Life Indonesia Ni Made Daryanti dan tim Investment Allianz Indonesia selaku pembawa acara Hosea, dalam Webinar "Market & Feng Shui Outlook" yang digelar oleh Allianz Indonesia secara gratis untuk nasabah dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek 2572, kemarin. Lebih dari 700 nasabah Allianz yang mendaftarkan diri melalui aplikasi program loyalty Allianz Smart Point (ASP) untuk mengikuti acara, hanya dengan menukarkan poin ASP yang sudah dikumpulkan dari proses pembayaran premi setiap bulannya.

OJK Minta Pemilik Polis Bumiputera Ikuti Aturan

Hafid Fuad, Jurnalis · Rabu 10 Februari 2021 21:49 WIB



OJK (Foto: Okezone.com)



A A A

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pemegang polis **AJB Bumiputera** 1912 agar kooperatif. OJK mengingatkan para pemegang polis tidak menambah kompleks masalah di perusahaan asuransi tersebut.

"Memperhatikan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh AJBB, kami menghimbau kepada pemegang polis AJBB agar mewujudkan suasana yang kondusif untuk menangani permasalahan yang ada dengan mentaati ketentuan dalam anggaran dasar maupun ketentuan perundangan yang berlaku," ujar Kepala Departemen Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Moch Muchlasin dalam keterangan resminya hari ini di Jakarta, Rabu (10/2/2021).

OJK menolak pembentukan Badan Perwakilan Anggota atau BPA tandingan oleh Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera karena tidak sesuai aturan. Sehingga tidak akan diproses pihak OJK.

7. Nasabah Asuransi di Purbalingga Tuntut Pencairan Klaim
[Detik.com](https://www.detik.com) / 11-02-2021

Nasabah Asuransi di Purbalingga Tuntut Pencairan Klaim

Vandi Romadhon - detikNews

Kamis, 11 Feb 2021 17:03 WIB

0 komentar

SHARE   



Nasabah AJB Bumiputera 1912 mendatangi kantor cabang Purbalingga, Kamis (11/2/2021). Foto: Vandi Romadhon/detikcom

Purbalingga - Sejumlah nasabah mendatangi kantor cabang Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Purbalingga di Jalan Jenderal Soedirman Timur, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, hari ini. Mereka mempertanyakan nasib klaim asuransi yang tak kunjung cair.

"Kami sudah menanti selama 3 tahun untuk mendapatkan klaim asuransi. Tapi janji tinggal janji sampai sekarang tidak dibayarkan. Padahal nasabah sudah sangat membutuhkan. Yakni di antaranya kebutuhan untuk pendidikan," kata perwakilan nasabah, Tri Suahyadi, kepada wartawan di lokasi, Kamis (11/2/2021).

Dirinya menjelaskan, seharusnya sesuai dengan kontrak AJB Bumiputera 1912, pada tahun 2018 lalu klaim asuransi sudah cair. Namun, hingga 2021 ini klaim asuransinya tak kunjung cair.

"Padahal tiap bulan kami tak pernah telat menyetorkan uang ke Bumiputera," ungkapnya.

Nasabah yang lain, Kartika, menceritakan sesuai dengan kontrak dia semestinya dapat mencairkan asuransi pada tahun 2019 yang lalu. Namun, saat dirinya menagih klaim sesuai kontrak tidak cair.

"Saya dijanjikan setahun untuk bisa dibayarkan. Namun, hingga Februari (2021) ini janji tinggal janji," jelas Kartika.

Dirinya meminta kepada AJB Bumiputera 1912 agar terbuka. Yakni, dengan memasang pengumuman siapa saja nasabah yang sudah dapat mencairkan asuransi.

"Kami minta pihak asuransi terbuka supaya kami tahu bahwa klaim asuransi tetap dibayarkan meski harus molor dari kontrak," tambahnya.

Sementara itu, Kacab AJB Bumiputera 1912 Purbalingga Budi Iwan Satriyo mengatakan, pihaknya tetap berusaha mencairkan asuransi setiap bulannya. Hal itu terus dilakukan meski jumlahnya terbatas.

"Kami memastikan akan meneruskan aspirasi dari sejumlah perwakilan nasabah yang datang ke Kantor AJB Bumiputera 1912 Purbalingga. Ini kami buat berita acara pertemuan perwakilan nasabah dengan manajemen AJB Bumiputera 1912 Purbalingga," kata Budi saat ditemui hari ini.

(rih/ams)

[purbalingga](#) [ajb bumiputera](#) [birojatengdiy](#) [bumiputera](#)

[klaim nasabah bumiputera](#) [ajb bumiputera 1912](#)

8. Ini yang Perlu Diketahui Nasabah Sebelum Membeli Produk Asuransi Jiwa Unit Link
Industry.co.id / 11-02-2021

Ini yang Perlu Diketahui Nasabah Sebelum Membeli Produk Asuransi Jiwa Unit Link

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 11 Februari 2021 - 10:38 WIB



Ini Yang Perlu Diketahui Nasabah Sebelum Membeli Produk Asuransi Jiwa Unit Link

[f](#) Facebook [t](#) Twitter [in](#) LinkedIn [w](#) WhatsApp [L](#) LINE

A A A

INDUSTRY.co.id, Jakarta– Saat ini masih banyak orang yang membeli produk asuransi jiwa unit link karena tertarik dengan sisi investasi dan potensi imbal hasilnya. Sehingga, banyak dari mereka yang sibuk memperhatikan pergerakan nilai unit investasinya, tanpa mengetahui cara kerja dan penghitungan pastinya. Meski memiliki manfaat investasi, unit link tetaplah produk asuransi yang manfaat utamanya adalah perlindungan.

“Literasi asuransi yang belum maksimal menjadi salah satu penyebab kesalahpahaman di masyarakat terhadap cara kerja asuransi jiwa unit link, hingga terkadang menimbulkan ketidaknyamanan bagi nasabah dan pada akhirnya membuat mereka merasa tidak diberikan informasi yang jelas oleh perusahaan asuransi,” ungkap Philip Mulyana, seorang Financial Coach tanah air yang sudah tidak asing lagi namanya.

“Unit link adalah produk Asuransi yang memiliki dua manfaat yaitu perlindungan dan investasi. Perlindungan jiwa adalah tujuan utamanya, dan manfaat investasi adalah pelengkapannya. Unsur investasi yang ada diproduk ini akan dipengaruhi oleh kondisi pasar modal dan ekonomi, sehingga tidak selalu menjamin imbal hasil investasinya maksimal,” tambahnya.

Sebagai gambaran dasar, unit link adalah produk perlindungan yang dilengkapi manfaat investasi dengan beragam alokasi dana investasi, yang dapat dipilih sesuai profil risiko. Namun, unit link sejatinya merupakan produk asuransi jiwa. Sehingga, yang perlu betul-betul diperhatikan adalah manfaat dasar asuransi jiwanya, yakni uang pertanggungan atas risiko meninggal dunia, sakit kritis, dan manfaat tambahan lainnya seperti manfaat rawat inap, pembebasan premi akibat cacat total/tetap, dan seterusnya.

Dengan mengoptimalkan sisi perlindungan asuransi, nasabah justru dapat melindungi nilai tunai atau investasi yang telah dikumpulkan agar tidak terganggu oleh keperluan biaya yang besar dan mendadak akibat sakit atau kecelakaan. Dengan demikian, sisi investasinya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang.

Meta Lakshmi Permata Dewi, Head of Investment Communication & Fund Development, Allianz Life Indonesia menjelaskan, “Perlu diketahui juga bahwa unit link bukanlah produk saving plan. Unit link pada dasarnya menawarkan dua manfaat, yakni perlindungan dan investasi. Pihak penyedia asuransi dan agen perlu memberikan edukasi ini kepada calon nasabahnya dan membantu mereka untuk menyesuaikan profil risiko dengan dana investasi yang akan dipilih, memahami besaran uang pertanggungan yang cukup dengan mempertimbangkan biaya hidup untuk jangka waktu tertentu, dan memperhatikan hutang atau cicilan serta dana untuk kebutuhan lainnya seperti pendidikan, pernikahan anak, dan seterusnya.”

9. Kejaksaaan Agung Diminta Usut Agen Nakal Jiwasraya

Jawapos.com / 11-02-2021

Home > Nasional > Kasuistika

Kejaksaaan Agung Diminta Usut Agen Nakal Jiwasraya

KASUISTIKA

11 Februari 2021, 21:53:53 WIB



Ilustrasi logo Jiwasraya (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Selain praktik korupsi dan gratifikasi, gagal bayar yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai tak terlepas dari permainan kotor yang dilakukan agen asuransi dan pejabat lama yang mengakali penerimaan *fee* dengan nilai luar kewajaran.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, ia mengindikasikan ada oknum pejabat Jiwasraya yang merangkap sebagai agen asuransi dan menerima *fee* yang sangat besar. "Ini harusnya tidak boleh. Yang dapat komisi itu hanya boleh agen murni. Kalau ini *double* pendapatan," kata Boyamin saat dihubungi, Kamis (11/2).

Boyamin menyebut, dari praktik semacam ini, Jiwasraya dan negara harusnya mengalami kerugian lebih dari Rp 50 miliar. Praktik tersebut, kata Boyamin, merupakan satu dari sekian banyak praktik yang terjadi dalam periode kepemimpinan manajemen lama.

Sehingga, dirinya mendesak jajaran Kejaksaan Agung segera memeriksa dan menjerat oknum pejabat lama yang diduga menerima *fee* besar dari hasil penjualan produk asuransi Jiwasraya.

"Apalagi nasabahnya korporasi, *fee*-nya tentu besar sekali. Saya taksir kerugian negara lebih dari Rp 50 miliar," tuturnya.

Selain menjerat pejabat lama Jiwasraya, Boyamin juga mendesak agar Kejaksaan dapat mengusut praktik yang dilakukan agen nakal Jiwasraya. Pasalnya, ia bilang, salah satu penyebab Jiwasraya merugi hingga akhirnya mengalami gagal bayar adalah pemberian *fee* yang sangat besar dan berkala kepada agen, tak kala pemegang polis secara rutin membayar preminya.

"Kita minta Kejaksaan mengusut juga agen asuransi nakal. Termasuk agen asuransi yang menjanjikan imbal hasil tetap atas produk dan *fee* back ke nasabah korporasi. Ini tidak boleh dan termasuk pelanggaran," imbuhnya.

Seperti diketahui, akibat tak terima dengan keputusan penghentian pemberian *fee* yang besar sejumlah oknum agen yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Agen Asuransi Jiwasraya (FKPAAJ) melakukan aksi di sejumlah tempat. Dengan dalih membela kepentingan nasabah, para oknum agen ini mengaku keberatan dengan upaya transformasi dan perbaikan Jiwasraya.

Mengomentari aksi ini, Boyamin pun juga meminta asosiasi agen asuransi dapat menegakkan kodek etik dan menertibkan agen asuransi yang belakangan dirasa sangat meresahkan masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang merasa ditipu dan mengalami kerugian.

"Banyak modus agen asuransi yang merugikan nasabah. Mulai dari informasi palsu, hingga penggelapan. Ini bisa dijerat dengan undang-undang perasuransian itu sendiri hingga undang-undang perlindungan konsumen," pungkasnya.

Sementara, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki 3 orang mantan pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang diduga menerima *fee* agen dengan total Rp 54,9 miliar pada kurun waktu dari 2015 sampai 2018.

Berdasarkan informasi sebuah dokumen, ketiga orang tersebut adalah Mantan Kepala Pusat Bancassurance berinisial ERN, eks VP Jiwasraya berinisial GLA, dan mantan Bancassurance Sales Manager Jiwasraya berinisial BH.

Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa ERN yang masih berstatus sebagai saksi disebutkan menerima komisi agen senilai Rp 38,03 miliar sejak Maret 2015 sampai Juli 2018. Selanjutnya, GLA menerima komisi agen senilai Rp 8,36 miliar dalam kurun waktu September 2017 hingga Mei 2018. Sementara BH menerima komisi agen senilai Rp 8,56 miliar dalam kurun waktu Maret 2015 hingga Desember 2018.

10. Nasabah Geruduk Kantor Asuransi Bumiputera Malang [Kumparan.com](https://kumparan.com) / 11-02-2021

NEWS · 11 Februari 2021 15:17

Nasabah Geruduk Kantor Asuransi Bumiputera Malang

Konten ini diproduksi oleh Tugu Malang



Nasabah korban polis asuransi AJB Bumiputera Malang melakukan unjuk rasa menuntut kejelasan perihal polis mereka, pada Kamis (11/2/2021). Foto: Ulul Azmy

MALANG - Puluhan nasabah asuransi ramai-ramai menggeruduk Kantor Wilayah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera di Kota Malang, pada Kamis (11/2/2021).

Mereka menuntut kejelasan nasib polis yang terancam tak cair. Terlebih, kini kantor tersebut dilanda kasus korupsi hingga konflik internal berkepanjangan.

Puluhan nasabah yang menamakan diri Nasabah Korban AJB Bumiputera Wilayah Jatim 2 ini, meluruk kantor wilayah untuk meminta audiensi hingga meluapkan emosi dengan berbagai macam aksi. Mulai aksi tabur bunga hingga memasang stiker segel bertuliskan 'Kantor Ini Dalam Pengawasan Nasabah Pemegang Polis'.



Nasabah korban polis asuransi AJB Bumiputera Malang melakukan unjuk rasa menuntut kejelasan perihal polis mereka, pada Kamis (11/2/2021). Foto: Ulul Azmy

Nasabah Korban AJB Bumiputera Wilayah Jatim 2, Priyo Santoso, mengatakan bahwa dalam aksi kali ini, mereka juga mewakili ratusan nasabah korban lain yang ada di wilayah Jatim 2. Mulai di Malang Raya, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, hingga Banyuwangi.

"Kami datang kesini meminta hak kami (polis) yang seharusnya cair. Tadi, kami juga sudah mengikuti Zoom meeting dengan semua pihak mulai dari pihak Bumiputera juga OJK Malang," terangnya.

Dia menuturkan, ada sekitar 100 orang nasabah di Malang Raya yang tidak mendapatkan kejelasan terkait pencairan polis asuransi. Jika dikalkulasikan, totalnya mencapai milyaran rupiah. Jumlah itu belum termasuk 900 nasabah lain di Jawa Timur.

"Rata-rata, nasabah banyak yang mengikuti asuransi dana kelangsungan belajar hingga pertanggungan single premi. Kebanyakan polis tidak bisa dicairkan dalam rentang waktu panjang. Ada yang mulai tahun 2017 sampai awal 2021," paparnya.

Dia berharap, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberi ketegasan dalam kasus ini. Mengingat surat peringatan juga sudah sering dilayangkan terhadap Bumiputera. "Namun mereka seolah abai. Sementara, dari OJK juga tidak ada sanksi tegas. Padahal aturannya sudah jelas," katanya.

Dengan begitu, kejelasan terkait polis ini segera selesai. "Sederhana saja, kami hanya ingin klaim bisa dilakukan dan tidak ditutup-tutupi. Setidaknya Maret nanti sudah ada kejelasan. Kami juga menolak moratorium secara sepihak," tandasnya.

Sementara, saat dikonfirmasi, jajaran direksi Kanwil AJB Bumiputera Malang menolak memberikan tanggapan.

"Hal ini tidak terjadi di wilayah kami saja sehingga tidak ada yang bisa kita sampaikan. Semua satu pintu dari pusat," ujar seorang karyawan di front office yang enggan disebutkan namanya.

[Bumiputera](#) [Malang](#) [Nasabah](#) [Kantor](#) [Asuransi](#)

Dukung Pemulihan Ekonomi, Bank Kalsel Gandeng Taspen dan Asuransi Jiwa Taspen



Liputan6.com

11 Feb 2021, 13:50 WIB



Share
70



Bank Kalsel menandatangani kontrak kerja sama dengan PT Taspen (Persero) dan PT Asuransi Jiwa Taspen.

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (**Bank Kalsel**) menandatangani kontrak kerja sama dengan PT **Taspen** (Persero) dan PT Asuransi Jiwa Taspen. Kerja sama ini dilakukan sebagai bentuk nyata tindak lanjut sinergi dalam upaya mendukung **pemulihan ekonomi** nasional.

Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin menjelaskan, dengan adanya Mou antara Bank Kalsel dengan Taspen dan **Asuransi Jiwa Taspen** ini dapat menjadi sinergi yang apik karena saling menguntungkan semua pihak. Namun terpenting ikut mendorong berputarnya roda perekonomian masyarakat.

"Kami optimis dengan kerja sama ini nantinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan akan asuransi jiwa yang kuat dan kebutuhan tunjangan hari tua untuk ASN maupun non ASN," terang Agus, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021).

Penandatanganan Mou ini akan menjadi landasan kerja sama peningkatan pelayanan dan kepesertaan pada program Taspen Life, dengan prinsip saling menghargai bidang usaha masing-masing dan saling menguntungkan.

Agus berharap, kedepannya nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam suatu perjanjian kerja sama, dalam peningkatan layanan yang meliputi program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi para peserta Taspen.

Adapun penandatanganan Mou yang dilakukan Bank Kalsel adalah sebagai langkah awal pioneer sinergi 'Merah Putih.' Diharapkan dengan adanya penandatanganan kerjasama ini kebutuhan daerah yang belum tersedia dan optimal dapat terpenuhi dengan baik.

"Kami ingin sinergi 'Merah Putih' tidak hanya sebatas wacana, namun menunjukkan langkah dan hasil yang nyata. Hari ini dimulai dengan sinergi dengan Taspen, diharapkan kedepannya diikuti dengan kerja sama yang lain," tambah Agus.

Bank Kalsel kedepannya dimungkinkan akan memberikan kemudahan dalam layanan jasa logistik melalui fasilitas PT **Pos Indonesia**, serta dimungkinkan juga akan berkontribusi dalam pembangunan jaringan transportasi, peningkatan ketahanan pangan daerah, dan pembangunan infrastruktur daerah melalui kerjasama di bidang konstruksi maupun sektor-sektor lainnya.

Reporter: Anisa Aulia

Tuntut Klaim Asuransi, Puluhan Nasabah Geruduk Kantor AJB Bumiputera

Ahmad Ridwan Nasution, iNews · Kamis 11 Februari 2021 15:01 WIB



Kantor AJB Bumiputera digeruduk nasabah (Foto: Ahmad Ridwan Nasution)



A A A

MEDAN - Klaim **asuransi** tak kunjung cair selama bertahun-tahun, puluhan pemegang polis **asuransi** jiwa bersama (AJB) duduki Kantor AJB Bumiputera, Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/2/2021) siang.

Dengan membawa spanduk bertuliskan tuntutan kepada pihak AJB Bumiputera untuk membayarkan klaim asuransi terhadap ratusan nasabah pemegang polis, para nasabah gelar aksi di depan kantor AJB Bumiputera. Berdasarkan data, ada sebanyak 350 pemegang polis di Sumatera Utara - Aceh yang protes terhadap klaim asuransi yang tidak dibayar.

Koordinator Aksi, Ahmad Suriadi menjelaskan, ada beberapa nasabah yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, bahkan yang meninggal dunia, namun klaimnya juga tidak terbayarkan oleh pihak AJB Bumiputera. Para pemegang polis sudah berulang kali melakukan aksi, namun belum ada kejelasan dari pihak asuransi.

Tidak hanya itu, para pemegang polis juga menolak Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera Sumatera Utara Ibnu Hajar karena dinilai tidak pernah menerima masukan, atau menyampaikan aspirasi para pemegang polis.

Para pemegang polis juga akan melakukan aksi ke kantor Otoritas Jasa Keuangan, serta akan menyurati Presiden Joko Widodo dan anggota DPRD di Sumatera Utara dan Aceh. Baca Juga: 12 Remaja yang Ikut-ikutan Demo di DPR Reaktif Corona

(Ari)

13. Kasus Gagal Bayar, BPKN Pertanyakan Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Asuransi

Akurat.co / 14-02-2021

Kasus Gagal Bayar, BPKN Pertanyakan Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Asuransi

Wayan Adhi Mahardika | Minggu, 14 Februari 2021 10:30 WIB



Ilustrasi - Asuransi | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyoroti kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang jiwa menjadi sorotan publik belakangan ini. Terlebih dalam sepuluh tahun terakhir rentetan kasus gagal bayar asuransi membuat cemas masyarakat.

Kasus gagal bayar yang paling baru terjadi, yakni PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Kasus kresna menambah deretan kasus gagal bayar asuransi jiwa di Indonesia, setelah sebelumnya dialami nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Apalagi kasus gagal bayar tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi besar membuat citra publik terhadap industri asuransi runtuh," tutur Ketua BPK RI Rizal E Halim, lewat keterangan tertulisnya, Minggu (14/2/2021).

Rizal mengatakan pada tahun 2019, BPKN sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2017 menetapkan sektor keuangan sebagai salah satu sektor prioritas. Krisis likuiditas yang terjadi di PT. Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dan juga pada akhir ini PT. Asuransi Jiwa Kresna Life adalah kasus sektor keuangan yang menjadi sorotan publik dan merugikan konsumen.

Untuk itu, BPKN akan terus berkomitmen pada perlindungan hak para korban Jiwasraya yang masih belum dibayarkan. Meski dari Jiwasraya telah memberikan opsi restrukturisasi yang ditawarkan ke nasabah, namun Jiwasraya tidak boleh merugikan hak konsumen dan tetap mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum.

Rizal E Halim pun menegaskan bahwa BPKN mendorong pemerintah untuk merealisasikan pembentukan Lembaga Penjamin Polis, guna menjamin kepastian hukum perlindungan terhadap konsumen industri asuransi. Seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

“Dan juga meningkatkan peran OJK dalam pengawasan terhadap klausula baku dengan melakukan kontrol terhadap perjanjian sebelum digunakan perusahaan asuransi dan memastikan bahwa perjanjian yang beredar tidak melanggar ketentuan klausula baku dalam UUPK dan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,” paparnya.

Diwaktu yang sama Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, Firman Turmantara berpendapat kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari regulator. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara ketatnya aturan dengan lemahnya pengawasan di lapangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Firman menambahkan konsumen punya hak mendapatkan perlindungan atas klaim asuransi dari penanggung (perusahaan asuransi) Pasal 4 huruf d, e, h UUPK Jo. Pasal 1 butir 1 UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan kewajiban bagi penanggung (perusahaan asuransi) memenuhi apa yang menjadi hak konsumen (Pasal 7 huruf a, f, g UUPK), dimana UUPK sebagai payung hukum perlindungan konsumen.

14. Nasabah Jiwasraya Minta Ketemu Jokowi, Moeldoko Janjikan Mediasi dengan BUMN [Tempo.co](https://tempo.co) / 11-02-2021

Home / News / Nasional

Nasabah Jiwasraya Ingin Bertemu Jokowi, Moeldoko: Kita Mediasi dengan Kementerian BUMN, Jangan Semua ke Presiden

Kompas.com - 12/02/2021, 07:28 WIB



BAGIKAN:

Komentar



Lihat Foto

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalui berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/od (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Penulis: **Dian Erika Nugraheny** | Editor: **Diamanty Meliana**

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan nasabah PT Jiwasraya menyatakan, ingin beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan keluhan kesah mereka.

Perwakilan nasabah menilai, solusi restrukturisasi dari pemerintah atas kasus PT Jiwasraya masih merugikan mereka.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan **Moeldoko** menyatakan akan memberikan kesempatan para nasabah bermediasi dengan Kementerian BUMN.

"Kalau diperlukan, nanti ibu-ibu kita terima di KSP. Selanjutnya kita undang dari BUMN dan selanjutnya kita diskusikan keluhan semuanya ada di mana atau keluhan dari anggota Jiwasraya ada di mana," ujar Moeldoko dalam acara acara dialog dengan masyarakat bertajuk "KSP Mendengar" secara virtual pada Kamis (11/2/2021).

Dia melanjutkan, dalam situasi pandemi Covid-19, protokol kesehatan yang diterapkan pihaknya lebih ketat.

Karenanya, untuk sementara audiensi dengan Presiden dibatasi untuk alasan keamanan dan kesehatan.

Meski begitu, mantan panglima TNI itu menegaskan pihaknya tidak bermaksud membatasi komunikasi Presiden **Jokowi** dengan masyarakat.

"Dalam suasana Covid-19, ada sebuah protokol yang lebih ketat. Kita agak membatasi, bukan yang bagaimana, tetapi dalam konteks ini ada pengetatan sementara ini," tutur Moeldoko.

Selain itu, dia menilai persoalan PT Jiwasraya dengan nasabah mejadi tupoksi dari Kementerian BUMN.

Sehingga KSP menyatakan siap membantu mediasi dengan Kementerian BUMN.

"Jadi bisa kita mediasi antara bapak, ibu. Jangan semuanya ke Presiden, karena Presiden urusannya begitu banyak," tegasnya.

"Kami membuka diri, saya persilakan bisa datang ke KSP. KSP akan mengundang dari kementerian BUMN, mari kita ketemu dan diskusi. Nanti saya serahkan ke BUMN untuk bisa mengatasi itu," tambahnya.

Diberitakan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, program penyelamatan polis (restrukturisasi) yang ditawarkan pemerintah dan manajemen baru atas masalah keuangan yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan solusi terbaik demi menjawab hak para pemegang polis.

Anthony mengatakan, program penyelamatan polis ini adalah satu-satunya pilihan yang harus diambil pemerintah, ketimbang pemerintah harus melikuidasi Jiwasraya yang diyakini akan menambah kerugian para pemegang polis.

"Pemerintah tidak ada pilihan lain kecuali restrukturisasi. Restru adalah pilihan realistis karena biaya likuidasi akan jauh lebih tinggi," kata Anthony dalam keterangannya, Jumat (2/10/2020).

Mengacu hasil rapat Kementerian BUMN bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI, Kamis (1/10/2020), diputuskan terdapat dua alternatif solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Jiwasraya.

Pertama, melikuidasi Jiwasraya dengan sisa aset berkisar 20 persen dari total liabilitas yang ada saat ini.

Kedua, melakukan penyelamatan polis (restrukturisasi) terhadap seluruh polis nasabah dan memindahkannya ke IFG Life.

Terkait dua alternatif solusi ini, kata Anthony, akan lebih baik jika setelah direstrukturisasi pemerintah segera menjual aset-aset Jiwasraya yang tersisa. Hal ini dimaksudkan untuk membuat beban operasional BUMN bisa turun atau lebih efisien.

15. Korban Dugaan Penipuan Investasi Jiwasraya Minta Dipertemukan Langsung dengan Presiden [Tribunnews.com](https://tribunnews.com) / 11-02-2021

Kasus Jiwasraya

Korban Dugaan Penipuan Investasi Jiwasraya Minta Dipertemukan Langsung dengan Presiden

Kamis, 11 Februari 2021 23:42 WIB



Karangan bunga dikirim nasabah Jiwasraya saat sidang pembacaan dakwaan korupsi Jiwasraya di pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2020). Mereka meminta keadilan. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden, Moeldoko menyarankan agar kasus Jiwasraya diserahkan kepada Kementerian BUMN. Hal itu dikatakan Moeldoko saat warga korban korupsi asuransi Jiwasraya meminta bertemu Presiden Jokowi.

Dalam dialog virtual yang digelar Kantor Staf Presiden, Ana, salah seorang korban kasus Jiwasraya mengeluh karena kompensasi yang diberikan tidak senilai dengan kerugian akibat korupsi Jiwasraya.

Dia meminta untuk dipertemukan dengan Presiden.

"Mudah-mudahan diperkenankan waktu untuk audiens pak dari forum korban Jiwasraya untuk RI-1 (Jokowi), karena kondisinya ini menyangkut 5,3 juta rakyat Indonesia yang terdzolimi atas opsi restrukturisasi Jiwasraya," kata Anna dalam dialog tersebut.

Mendengar permintaan tersebut, Moeldoko belum bisa mengkomodasinya. Alasannya, terdapat protokol yang ketat untuk audiensi dengan presiden.

"(tapi) bukan berarti kita menghalangi atau membatasi presiden untuk bisa bertemu. tidak, tetapi di dalam suasana Covid-19 ini memang juga ada sebuah protokol yang lebih keras atau lebih ketat maksud saya."

"Kita agak membatasi presiden bisa berkomunikasi," kata Moeldoko.

Dia menyarankan agar korban Jiwasraya berkoordinasi langsung dengan Kementerian BUMN yang membawahi Jiwasraya.

Apabila tidak berhasil atau belum puas, maka KSP akan menjembatani pertemuan dengan Kementerian BUMN.

"Kita undang dari BUMN, baru kita diskusikan keluhan ibu-ibu, semuanya ada di mana atau keluhan dari anggota Jiwasraya itu ada di mana. Sehingga, nanti kita bisa mediasi antara ibu-ibu, bapak-bapak dan juga mesti membatasi jangan semuanya ke presiden karena presiden urusannya juga begitu banyak," pungkasnya.

Tags Jiwasraya korban Jiwasraya Jokowi Penipuan Investasi

16. Marak Kasus Gagal Bayar Asuransi, Lembaga Penjamin Polis Didorong Wartaekonomi.co.id / 11-02-2021

Kabar Finansial / Asuransi

Marak Kasus Gagal Bayar Asuransi, Lembaga Penjamin Polis Didorong

Minggu, 14 Februari 2021, 18:50 WIB



Foto: Antara/Galih Pradipta

WE Online, Jakarta - Gagal bayar perusahaan asuransi, apalagi asuransi jiwa, jadi sorotan publik. Belum lagi, dalam 10 tahun terakhir ada banyak deretan kasus gagal bayar asuransi yang membuat cemas publik.

Seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Apalagi kasus gagal bayar tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi besar yang membuat citra public terhadap industri asuransi runtuh.

"Dan juga meningkatkan peran OJK dalam pengawasan terhadap klausula baku dengan melakukan kontrol terhadap perjanjian sebelum digunakan perusahaan asuransi dan memastikan bahwa perjanjian yang beredar tidak melanggar ketentuan klausula baku dalam UUPK dan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan," terang Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim.

Sebagai informasi, pada tahun 2019, BPKN sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada Presiden RI Joko Widodo. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2017 menetapkan sektor keuangan sebagai salah satu sektor prioritas, Krisis likuiditas yang terjadi di PT. Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dan juga pada akhir ini PT. Asuransi Jiwa Kresna Life adalah kasus sektor keuangan yang menjadi sorotan publik dan merugikan konsumen.

Rizal E Halim menekankan, akan terus berkomitmen pada perlindungan hak para korban Jiwasraya yang masih belum dibayarkan. Meski dari Jiwasraya telah memberikan opsi restrukturisasi yang ditawarkan ke nasabah namun Jiwasraya tidak boleh merugikan hak konsumen dan tetap mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum.

Kasus gagal bayar yang paling baru terjadi yakni PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Kasus kresna menambah deretan kasus gagal bayar asuransi jiwa di Indonesia setelah sebelumnya dialami nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Firman Turmantara berpendapat kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari regulator. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara ketatnya aturan dengan lemahnya pengawasan di lapangan.

"Konsumen punya hak mendapatkan perlindungan atas klaim asuransi dari penanggung (perusahaan asuransi) Pasal 4 huruf d, e, h UUPK jo. Pasal 1 butir 1 UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan kewajiban bagi penanggung (perusahaan asuransi) memenuhi apa yang menjadi hak konsumen (Pasal 7 huruf a, f, g UUPK), dimana UUPK sebagai payung hukum perlindungan konsumen," ujar Firman di Jakarta, Minggu (14/2/2021).

Kondisi penanggung (perusahaan asuransi) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tentunya tetap wajib memperhatikan kepentingan nasabah (konsumen) dengan kata lain hak konsumen asuransi tidak boleh dirugikan dengan kondisi PKPU perusahaan asuransi, guna menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen asuransi.

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, Johan Efendi menyampaikan, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen.

"Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini lembaga/regulator yang menaungi kebijakan polis asuransi harus segera mengambil tindakan penegakan proses hukum untuk melindungi konsumen apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen," bebernya.

17. Bapak-Ibu Nasabah Jiwasraya Dengar Baik-baik, Moeldoko Janjikan Hal Ini
Wartaekonomi.co.id / 11-02-2021

News / Nasional

Bapak-Ibu Nasabah Jiwasraya Dengar Baik-baik, Moeldoko Janjikan Hal Ini



Kamis, 11 Februari 2021, 21:02 WIB



Foto: Viva

WE Online - Kepala Staf Kepresidenan, **Moeldoko**, berjanji akan menjembatani komunikasi nasabah asuransi **Jiwasraya** dengan **Kementerian BUMN**. Menurut Moeldoko, hingga saat ini pihaknya belum bisa memenuhi pertemuan dengan Presiden **Jokowi** seperti yang diminta oleh salah satu nasabah bernama Ana Rustiana saat beraudiensi dengan tema 'KSP Mendengar'.

"Dari forum nasabah korban Jiwasraya, berharap dengan kondisi saat ini, Pak, opsi yang ditawarkan Jiwasraya ke 5,3 juta nasabah itu tidak ada yang baik untuk nasabah, Pak. Jadi kita berharap sekali untuk bisa dapat waktu untuk audiens Bapak Presiden Jokowi, Pak," tanya Ana.

"Untuk opsi penyelesaian Jiwasraya ya, saya pikir ini kementerian apa itu BUMN ya jadi bukan berarti menghalangi atau membatasi presiden untuk bisa bertemu, tidak, tetapi dalam suasana COVID ini memang juga ada sebuah protokol yang lebih ketat," kata Moeldoko saat menjawab pertanyaan salah satu nasabah lewat sambungan virtual di gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis 11 Februari 2021.

"Maka kebijakan ini ada di menteri BUMN. Jadi, menurut saya, efektif adalah ketemu dengan Menteri BUMN (Erick Thohir)," sambung Moeldoko.

Moeldoko memahami protes dan keluhan para nasabah. Tuntutannya yakni tidak terima opsi skema restrukturisasi yang ditawarkan Jiwasraya. Sekadar diketahui, asuransi plat merah tersebut terlitik kasus gagal bayar produk Saving Plan. Sehingga pada pertemuan selanjutnya, ia berjanji, mempertemukan para nasabah dengan BUMN.

"Kalau diperlukan nanti ibu-ibu atau tim itu diterima KSP selanjutnya kita undang dari BUMN baru kita diskusikan keluhan ibu-ibu ada dari mana atau keluhan dari anggota Jiwasraya itu di mana sehingga nanti kita bisa memediasi antara ibu-ibu, bapak-bapak," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu pun bilang, lembaganya membuka diri terhadap apa yang sekiranya menjadi uneg-uneg atau masukan dari masyarakat kepada pemerintah.

"Kami membuka diri kalau ada kelanjutan komunikasi saya persilakan nanti bisa datang ke KSP, KSP akan mengundang kementerian BUMN. Maria kita ketemu diskusi kira-kira maunya kayak gimana," ujar Moeldoko.

18. Asuransi Pendidikan Bumiputera: Produk Unggulan Berujung Petaka

[Bisnis.com](#) / 12-02-2021

Asuransi Pendidikan Bumiputera: Produk Unggulan Berujung Petaka

Di usia sepuh, sudah sakit-sakitan pula, AJB Bumiputera 1912 jangan lantas pikun membayar tanggung jawabnya kepada nasabah.



Aziz Rahardyan - Bisnis.com
12 Februari 2021 | 21:25 WIB



Puluhan nasabah yang menjadi korban gagal bayar premi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dari wilayah Jabodetabek berkumpul di kantor pusat AJB Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2021). - Bisnis / Aziz Rahardyan

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Jumat (12/2/2021) berbarengan dengan Tahun Baru Imlek 2572 Kongzhi, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merayakan ulang tahun ke-109.

Tepat sehari sebelumnya, para nasabah di seantero Indonesia ramai-ramai menggeruduk tiap kantor cabang perusahaan asuransi mutual ini, seperti diberitakan banyak media massa. Tapi, bukan untuk merayakan ulang tahunnya, para nasabah hanya ingin mengingatkan kembali. Di usia sepuh, sudah sakit-sakitan pula, AJB Bumiputera 1912 jangan lantas pikun membayar tanggung jawabnya kepada nasabah.

Kondisi ini turut tergambar di depan kantor pusat AJB Bumiputera 1912, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2021) sore hari. Para nasabah korban gagal bayar berseragam merah, dengan beragam atribut dan spanduk bermuana 'Korban Bumiputera', saling berbagi cerita lewat orasi.

Sembari bercerita, para nasabah pun melontarkan pandangan-pandangannya terhadap kondisi terkini perusahaan, mulai dari sengkaret politik internal, sampai mengomentari sikap Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera Indonesia Yayasan Supriyatna mengungkap kepada *Bisnis* bahwa pandangan para nasabah ini telah dipadatkan ke dalam empat tuntutan, yang kompak diserukan seluruh nasabah gagal bayar di seantero negeri. Intinya sederhana, 'Pak Tua' ini jangan sampai lupa diurus, jangan pula terus dibiarkan jalan sendiri tanpa diobati. Bisa mampus nanti!

Berdasarkan pengamatan *Bisnis*, kebanyakan kisah pilu yang diungkap nasabah bersumber dari kekecewaannya terhadap gagal bayar dari produk asuransi terkait pendidikan.

Seerti diketahui, asuransi jiwa pendidikan memiliki fungsi sebagai jaminan dana pendidikan anak. Biasanya memiliki pencairan nilai tunai dalam periode tertentu, baik ketika nasabah masih hidup atau telah meninggal, dengan biaya premi yang dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang ingin dicapai.

Sebagai produk asuransi, para orang tua selaku nasabah tentu menekankan manfaat asuransi jiwa dari produk ini, sebagai proteksi agar sang anak tetap bisa bersekolah, apabila nasabah tutup usia sebelum jangka waktu pembayaran premi habis.

Apabila hal buruk terjadi, produk ini biasanya mengakomodasi pembebasan keluarga nasabah dari kewajiban membayar premi. Polis asuransinya pun tetap aktif, sehingga anak selaku penerima manfaat asuransi tetap menerima nilai tunai sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Koordinator Nasabah Korban Bumiputera Nasional Erwin Nasution mengungkapkan kebanyakan nasabah gagal bayar memang didominasi terkait produk asuransi pendidikan.

Menurutnya, jumlah terbanyak lainnya sebagian bersumber dari produk proteksi pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK Bumiputera. Benang merah nya, kedua produk ini sama-sama membutuhkan jangka waktu pembayaran premi yang panjang.

"Asuransi ini kan memang awalnya didirikan oleh para guru. Jadi memang wajar kalau produk-produk asuransi pendidikan yang paling melekat di benak masyarakat," ujarnya ketika *Bisnis* temui di lokasi.

Barangkali selalu perwujudan ikatan emosional dan sejarah, produk AJB Bumiputera 1912 yang identik dengan proteksi pendidikan memang terbilang populer, seperti Produk Asuransi Beasiswa (dwiguna) dan Produk Mitra Cerdas (unit-link).

Seorang bapak dalam orasinya menceritakan upayanya belasan tahun rutin membayarkan premi salah satu produk asuransi pendidikan AJB Bumiputera, dengan janji nilai tunai sekitar Rp30 juta setelah jatuh tempo. Niatnya, sekaligus menjadi tabungan agar anaknya bisa berkuliah.

Kini, setelah sang anak berhasil masuk salah satu perguruan tinggi terkemuka, rencana besarnya kandas akibat janji manfaat produk asuransi tersebut tak kunjung cair. Hal serupa diceritakan seorang ibu, di mana rencana suaminya yang telah meninggal untuk menjamin dana pendidikan kedua anaknya, kini tinggal cerita. Masih banyak lagi kisah sejenis yang berkaitan dengan kekecewaan akibat produk pendidikan.

"Jadi kalau boleh dikaitkan, kenapa masih banyak anak-anak Indonesia tidak mampu meneruskan sekolah, tidak jadi menggapai pendidikan tinggi, ya karena Bumiputera ini salah satunya," tambahnya.

Sedikit berbeda, Setyo (59) seorang pensiunan asal Semarang, Jawa Tengah, mengungkap sebenarnya punya cerita cukup baik bersama AJB Bumiputera lewat pengalamannya memegang lima buah polis.

Setyo tertarik mengikuti dua jenis produk dari AJB Bumiputera, yaitu satu polis asuransi jiwa dan empat polis asuransi jiwa pendidikan untuk mempersiapkan sekolah keempat anaknya. Beruntung, kini hanya tersisa satu polis lagi yang masih jadi tanggungan dan berdampak gagal bayar, yaitu asuransi pendidikan untuk putri bungsunya.

"Mungkin karena nilai manfaat saya itu kecil-kecil, di bawah Rp10 juta semua karena sesuai kebutuhan saja. Memang, waktu mencairkan yang anak ketiga mulai susah. Sejak tahun 2000, selesai 2018, terlambat enam bulan dan dicairkan langsung dari pusat. Padahal, yang sebelumnya lancar-lancar saja," ungkapnya kepada *Bisnis*.

Menurutnya, dahulu asuransi pendidikan AJB Bumiputera memang populer di kalangan sesama rekan kerja atau saudara-saudaranya yang berprofesi sebagai guru di desa. Terutama, terkait fleksibilitas dalam membayarkan premi. Bisa secara tahunan, triwulanan, bulanan, bahkan harian pun ada. Sehingga dirasa sanggup mengakomodasi kalangan akar rumput yang berminat memiliki proteksi finansial demi pendidikan buah hatinya.

"Jadi harapannya, tentu ada kebijakan seperti sebelumnya, yang mengutamakan pencairan dengan nilai kecil-kecil dulu. Apalagi Bumiputera ini kan banyak nasabah dari kalangan menengah ke bawah yang jadi korban, dan seperti saya, belasan tahun berdarah-darah membayar premi demi anak-anaknya," tambahnya.

Pada akhirnya, Selamat Ulang Tahun AJB Bumiputera 1912!

19. Marak Kasus Gagal Bayar Asuransi, BPKN: Pemerintah Harus Segera Ambil Tindakan
[Kompas.com](https://kompas.com) / 14-02-2021

Marak Kasus Gagal Bayar Asuransi, BPKN: Pemerintah Harus Segera Ambil Tindakan

Kompas.com - 14/02/2021, 16:36 WIB

BAGIKAN:  

Komentar 



Ilustrasi rupiah (Shutterstock)

Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Erlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus gagal bayar yang terjadi pada perusahaan asuransi besar merambah di publik. Teranyar, kasus **Asuransi Jiwa Kresna** menambah deretan panjang kasus Bumiputera dan Jiwasraya.

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan **Perlindungan Konsumen Nasional**, **Johan Efendi** mengatakan, kasus asuransi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh lemahnya pengawasan regulator.

Hal ini menyebabkan kesenjangan antara ketatnya aturan dengan lemahnya pengawasan di lapangan oleh OJK. Oleh karena itu, pemerintah perlu turun tangan memastikan hak semua nasabah terpenuhi.

"Pemerintah dalam hal ini regulator yang menaungi kebijakan polis asuransi harus segera mengambil tindakan penegakan proses hukum untuk melindungi **konsumen**, apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen," kata Johan dalam siaran pers.

Johan menyebut, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**.

Di sana disebut, **perlindungan** konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

"**Perlindungan konsumen** yang dijamin oleh UU ini adalah adanya kepastian hukum segala kebutuhan konsumen," sebut Johan.

Di sisi lain pada tahun 2019, BPKN sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada presiden RI Joko Widodo dalam Perpres No. 50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Perpres tersebut menerapkan sektor keuangan adalah salah satu sektor prioritas. Adapun krisis yang terjadi di beberapa perusahaan asuransi, seperti Jiwasraya, Bumiputera, hingga Kresna Life adalah kasus sektor keuangan dan merugikan konsumen.

Ketua BPKN RI Rizal E Halim menambahkan, sebab itu pihaknya terus berkomitmen pada perlindungan hak para korban asuransi, termasuk Jiwasraya yang masih belum dibayarkan.

"Meski dari Jiwasraya telah memberikan opsi restrukturisasi yang ditawarkan ke nasabah, Jiwasraya tidak boleh merugikan hak konsumen dan tetap mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum," pungkasnya.

20. Nasabah Asuransi Jiwa Bumiputera Unjuk Rasa Tuntut Dana Klaim yang Belum Dibayar Sejak 2018!
[Kompas.tv](https://kompas.tv) / 11-02-2021

Nasabah Asuransi Jiwa Bumiputera Unjuk Rasa Tuntut Dana Klaim yang Belum Dibayar Sejak 2018!

Jumat, 12 Februari 2021 | 07:40 WIB

Share:  



Nasabah Asuransi Jiwa Bumiputera Unjuk Rasa Tuntut Dana Klaim Yang Belum Dibayar Sejak 2018!



Keterangan! Pegawai Toko Curi Uang Di Kasir, Ternyata Untuk Biayai Modifikasi Motor Pelaku



MENDIKBUD Optimis Majukan Pendidikan Di Papua



Setahun Lawan Corona, RS Wisma Atlet Gelar Lomba



PPKM Skala Mikro Dianggap Efektif, Pangdam: Kesadaran Masyarakat Sudah Luar Biasa

KEDIRI, KOMPAS.TV - Belasan nasabah **Asuransi Jiwa Bumiputera**, berunjuk rasa di Kediri, Jawa Timur.

Mereka menuntut **pencairan dana klaim**, yang belum dibayar sejak 2018.

Unjuk rasa nasabah Asuransi Jiwa Bumiputera dikawal ketat polisi, di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Akibat klaim asuransi belum dibayar, sejumlah anak nasabah Asuransi Jiwa Bumiputera, tak bisa melanjutkan pendidikan mereka.

Rata-rata nasabah sudah membayar polis asuransi jutaan rupiah dan total kerugian seluruh nasabah ditaksir lebih dari satu triliun rupiah.

Tuntutan para nasabah direspons perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, OJK perwakilan Kediri yang berjanji melaporkan ke OJK Pusat.

21. KSP Janjikan Mediasi Nasabah Jiwasraya dengan BUMN

[Republika.co.id](https://republika.co.id) / 12-02-2021

Home > Ekonomi > Ekonomi

KSP Janjikan Mediasi Nasabah Jiwasraya dengan BUMN

Jumat 12 Feb 2021 12:11 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Fuji Pratiwi



Kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta (ilustrasi). Kantor Staf Presiden (KSP) memberi ruang bagi nasabah Asuransi Jiwasraya untuk berdialog dengan Kementerian BUMN terkait persoalan Jiwasraya.

Foto: Antara/Galih Pradipta

Nasabah menilai, solusi yang ditawarkan atas masalah Jiwasraya tidak menguntungkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) memberi ruang bagi nasabah Asuransi Jiwasraya untuk melakukan dialog secara langsung dengan perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, saat merespons permintaan perwakilan Forum Nasabah Korban Jiwasraya, Ana Rustiana, agar para nasabah bisa bertemu dan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ana, mewakili nasabah Jiwasraya, menilai seluruh solusi yang ditawarkan Jiwasraya tidak menguntungkan pemegang polis. Ia pun menuntut sebuah solusi konkret dari pemerintah agar nasabah tidak dirugikan dengan masalah keuangan yang membelit Jiwasraya.

"Mudah-mudahan diperkenankan audiensi dari forum nasabah Jiwasraya karena kondisinya mencakup 5,3 juta rakyat yang terzalimi," kata Ana dalam acara KSP Mendengar, Kamis (11/2) kemarin.

Menjawab permintaan Ana, Moeldoko melihat permasalahan Jiwasraya lebih tepat bila langsung diadukan ke Kementerian BUMN. Moeldoko menyampaikan, ia tidak bermaksud membatasi para nasabah untuk bisa berdialog langsung bersama Presiden Jokowi. Hanya saja, ada protokol yang lebih ketat selama pandemi Covid-19 berlangsung.

"Kebijakan ini ada di Kementerian BUMN. Jadi menurut saya paling efektif adalah ketemu dengan Menteri BUMN sehingga nanti kita bisa mediasi," ujar Moeldoko.

22. Terkendala Masalah Klaim, Nasabah AJB Bumiputera Sampaikan Aspirasi
Suaramerdeka.com / 12-02-202



Share :



REGIONAL > SEMARANG > DETAIL

Terkendala Masalah Klaim, Nasabah AJB Bumiputera Sampaikan Aspirasi

Jumat, 12 Februari 2021 | 15:40 WIB

Penulis: M Alfi Makhsun

SEMARANG, suaramerdeka.com - Nasabah **Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912** secara serentak menyampaikan aspirasi mereka dengan mendatangi kantor wilayah yang ada di beberapa daerah di Indonesia, kemarin. Hal ini juga dilakukan Perwakilan Nasabah AJB Bumiputera 1912 Wilayah Pantura Jawa Tengah di Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912 di Jalan Ahmad Yani Semarang.

Koordinator Perwakilan Nasabah AJB Bumiputera 1912 Wilayah Pantura Jateng, Budi Supriyatno mengatakan, aspirasi yang diutarakan terkait kendala masalah **klaim**. Dia mengungkapkan di wilayah Pantura Jateng ada sekitar 300 nasabah yang terkendala masalah tersebut dan terkumpul dalam wadah grup Whats App.

"Di lingkup nasional ada 2.000-3.000 **nasabah** yang terkumpul dari beberapa wilayah di Indonesia. Sebelum diwadahi, ada puluhan ribu nasabah yang terkendala masalah yang sama di grup Facebook," kata Budi.

23. Mantan Direktur AJB Bumiputera Mengaku Ditahan, Ini Penjelasan Kejari Jaksel [Bisnis.com](#) / 13-02-2021

Home • Kabar24 • Hukum

Mantan Direktur AJB Bumiputera Mengaku Ditahan, Ini Penjelasan Kejari Jaksel

Mantan Direktur AJB Bumiputera Prasetya M. Brata mengaku tengah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Bareskrim Polri. Dia ditahan terkait kasus yang tengah bergulir di AJB Bumiputera.



Sholahuddin Al Ayyubi, Setyo Aj Harjanto - Bisnis.com
13 Februari 2021 | 12:13 WIB



Ilustrasi - Puluhan nasabah yang menjadi korban gagal bayar premi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dari wilayah Jabodetabek berkumpul di kantor pusat AJB Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2021). - Bisnis / Aziz Rahardyan

A⁺

Share



Bisnis.com, JAKARTA - Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengkonfirmasi penahanan mantan Direktur AJB Bumiputera Prasetya M. Brata.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Odit Megoondo menjelaskan mantan Direktur Bumiputera tersebut ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri karena alasan Covid-19.

Dia memastikan bahwa eks-Direktur itu tidak ada perkara lain di Bareskrim Polri. Prasetya hanya dititipkan dari tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri.

"Tidak ada perkara lainnya di Bareskrim. Perkaranya hanya di Kejari Jaksel. Jadi hanya dititipkan sementara dengan alasan Covid," katanya kepada *Bisnis*, Sabtu (13/2/2021).

Sebelumnya, Mantan Direktur [AJB Bumiputera](#) Prasetya M. Brata mengaku tengah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Bareskrim Polri. Dia ditahan terkait kasus yang tengah bergulir di AJB Bumiputera.

Hal tersebut diketahui lewat sebuah video yang tersebar di aplikasi pesan singkat WhatsApp. Dalam video tersebut terlihat seseorang tengah membacakan surat dari Prasetya M. Brata yang ditulis dari dalam tahanan.

"Perlu saya sampaikan saya saat ini sedang ditahan oleh [Kejari Jaksel](#) di Bareskrim Mabes Polri atas sebuah perkara di mana saya dan beberapa mantan direksi disangka oleh OJK telah turut serta dalam peristiwa yang disebut oleh OJK memiliki unsur pidana," tulis Prasetya dalam surat yang dibacakan, Sabtu (13/2/2021).

Prasetya menyebut bahwa peristiwa dalam kasus yang menjeratnya itu terjadi pada 2013 silam.

Seperti diketahui, Kejaksaan Jakarta Selatan telah melimpahkan ke penuntut umum barang bukti dan tiga orang tersangka terkait kasus tindak pidana penipuan PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Ketiga tersangka yang dilimpahkan untuk dibuktikan di pengadilan itu adalah eks-Direktur Teknik dan Aktuaria pada AJB Bumiputera Mohammad Irsyad, eks-Kepala Divisi Syariah AJB Bumiputera Yon Maryono dan pejabat aktif AJB Bumiputera Hendro Subagio.

Dalam hal ini, posisi perkara tersebut terjadi pada tahun 2013. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Odit Megoondo mengemukakan bahwa ketiga tersangka yang dilimpahkan ke penuntut umum terkait perkara pada 2013. Kala itu Direksi PT AJB Bumiputera 1912 memberikan persetujuan biaya apresiasi agen sebesar Rp8.478.564.447 kepada pegawai tim negosiasi dan pihak lain lewat dua orang agen.

"Jadi seolah-olah biaya apresiasi diperuntukkan kepada para agen sebagai keberhasilan terkait pelaksanaan switching/pertukaran produk kesejahteraan karyawan (PPK) dengan produk mitra *save* pada asuransi kumpulan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) yang terjadi di AJB Bumiputera 1912," jelasnya.

Terkait hal tersebut, kata Odit, kemudian muncul dugaan tindak pidana perasuransian berupa penggelapan dengan mengalihkan, menjaminkan dan mengunakan tanpa hak kekayaan pada perusahaan AJB Bumiputera dan menjual kembali kekayaan perusahaan itu.

Prasetya menyatakan apa yang sedang dialaminya saat ini adalah risiko jabatan. Meski begitu, dia menyatakan menolak tuduhan yang disampaikan kepada dirinya, demikian juga dengan tersangka lainnya.

"Saya menyadari hal ini bagian atau konsekuensi risiko jabatan, namun atas tuduhan yang dipersangkakan tersebut, saya dan tersangka lain melakukan perlawanan hukum karena tidak benar. Ini adalah kasus atensi," kata Prasetya.

Dia juga mengaku dirinya tidak menerima apa pun dari siapa pun terkait perkara ini. Dia mengaku bahwa dirinya hanya ikut duduk dalam rapat yang menghasilkan keputusan yang saat ini diperkarakan.

"Bukti-bukti yang membantah bahwa kasus ini pidana akan saya sampaikan di pengadilan mohon doa dari teman-teman semoga kebenaran dibuka sebenar-benarnya di persidangan dan hakim memutuskan seadil-adilnya harapan saya keputusan pengadilan adalah bebas murni," katanya.

Catatan redaksi:

Berita ini telah diperbarui pada Minggu (14/2/2021) dengan memperbaiki kalimat pada paragraf ke-11 untuk menghindari kesalahan penafsiran.

Sebelumnya tertulis:

Dalam hal ini, posisi perkara itu terjadi pada tahun 2013, keputusan Direksi PT AJB Bumiputera 1912 telah memberikan persetujuan biaya apresiasi agen sebesar Rp8.478.564.447 kepada pegawai tim negosiasi dan pihak lain lewat dua orang agen.

Persetujuan tersebut dilakukan lewat dua orang agen. Hal itu kemudian dimanipulasi oleh para tersangka sehingga diduga telah terjadi penggelapan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

[kejari](#) [bareskrim](#) [ajb bumiputera 1912](#)

Editor : Saeno

24. Ditahan di Bareskrim, Bekas Direksi Bumiputera 1912 Tulis Surat Mengharu Biru, Ini Isinya! [Bisnis.com](#) / 13-02-2021

Ditahan di Bareskrim, Bekas Direksi Bumiputera 1912 Tulis Surat Mengharu Biru, Ini Isinya!

Pria yang sudah beralih profesi menjadi seorang *trainer* dan *public speaker* ini pun memberikan surat bagi para anak didiknya yang disebut sebagai Sahabat Provokasi, yang dinamai berdasarkan buku-buku tulisannya.



Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com
13 Februari 2021 | 11:45 WIB



Karyawan melayani nasabah di kantor cabang PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, di Jakarta, Selasa (7/11/2017). - JIBI/Endang Muchtar

Bisnis.com, JAKARTA - Bekas jajaran direksi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Prasetya M. Brata ditahan di Bareskrim Polri terkait dengan sengketa yang menyebabkan asuransi tersebut mengalami gagal bayar polis terhadap nasabahnya.

Dari balik jeruji, Prasetya membagikan kisahnya. Prasetya yang pada 2013 menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum ditahan terkait kasus potensi penyelewengan yang berujung pada polis asuransi nasabah yang tak kunjung di bayar.

Pria yang sudah beralih profesi menjadi seorang *trainer* dan *public speaker* ini pun memberikan surat bagi para anak didiknya yang disebut sebagai Sahabat Provokasi, yang dinamai berdasarkan buku-buku tulisannya.

Dalam surat yang dikutip *Bisnis*, Sabtu (13/2/2021), Prasetya membantah keterlibatannya atas kasus penyelewengan dan potensi korupsi dalam tubuh Bumiputera yang menyebabkan terjadinya gagal bayar polis asuransi.

Dia juga bercerita mengenai kejadian penahanannya ini telah memberikan pelajaran berharga baginya terutama dalam melihat harapan di tengah kegelapan.

Berikut petikan Surat dari Prasetya M Brata untuk Sahabat Provokasi :

"Mungkin beberapa dari anda bertanya-tanya, beberapa waktu lamanya kok saya tidak muncul-muncul baik di WA grup maupun di media sosial. Saya sampaikan saya saat ini sedang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Bareskrim Mabes Polri atas sebuah perkara atas saya dan beberapa direksi dan mantan pegawai disangka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah turut serta dalam sebuah peristiwa yang oleh OJK disebut memiliki unsur pidana. yang peristiwanya terjadi pada 2013 atau lebih dari 7 tahun lalu, ketika saya masih menjabat sebagai direksi Bumiputera. Hal ini bagian dari konsekuensi risiko jabatan.

Namun, atas tuduhan yang dipersangkakan tersebut, saya dan tersangka lain tengah melakukan perlawanan hukum karena tidak benar, ini adalah kasus atetsi. Jika teman-teman telah atau nanti mendengar, membaca berita-berita tentang perkara ini yang diframing sebagai kasus korupsi, penipuan, atau dikesankan sebagai penyebab mengapa Bumiputera kesulitan membayarkan klaim, maka perlu saya klarifikasi bahwa hal itu tidak benar dan sudah saya duga.

Tidak ada niat, dan saya tidak mendapatkan apapun dari siapapun termasuk terkait keputusan yang diperkarakan, dimana saya hanya ikut duduk pada rapat yang menghasilkan keputusan yang diperkarakan tersebut.

Bukti-bukti dan argumen yang membantah bahwa kasus ini pidana akan saya sampaikan di pengadilan nanti. mohon doa dari teman-teman. semoga kebenaran yang sebenar-benarnya dibukakan di persidangan nanti dan hakim memutuskan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani.

Harapan saya keputusan pengadilan adalah bebas murni, di atas lantai sel isolasi ini banyak hikmah pelajaran, pencerahan, dan ilmu yang saya dapatkan. di dalam gelap cahaya kecil menjadi lebih terang. Makna istri, keluarga, shaabat, cinta, kebaikan menjadi lebih nyata, pakaian dan makanan yang dikirim uti setiap hari, kopi yang dibuatnya menjadi sebuah kemewahan.

Gudeg yang dibuat sendiri oleh ibu saya membuat makanan jatah penjara menjadi mahal, roti snack dan surat2 yang dikirim sahabat menjadi teman yang mengharukan, mengisi detik2 dalam ruang-ruang jeruji terkunci tanpa gadget. Sujud dalam doa, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan dan harapan menjadi lebih khusus dan nikmat.

Di dalam gelap menjadi lebih mudah menemukan cahaya, gelap adalah terang yang menyamarkan dirinya. inilah praktik atas apa-apa yang saya pelajari dan ajarkan. dan saya tidak so'kuat. ada marah, sedih, jengkel, kecewa, kasihan, tidak tega, syukur, datang silih berganti dalam proses mengelola ruang dalam diri saya. mbak iryanti erving praja menyebut apa yang saya alami ini sebagai purification pemurnian. kang pri JS menyebutnya sebagai proses melengkapi ketokohan.

di basement gedung bareskrim ini saya bertemu teman satu sel yang memberi banyak ilmu dan insight, ruang yang toiletnya hanya dibatasi tembok setinggi dada ini, setiap harinya menjadi menjelma menjadi ruang seminar bagi 5 penghuninya. justru menemukan banyak ide dan solusi mengatasi persoalan yang dialami Bumiputera dan OJK, salah satu pelajaran yang didapat adalah You are Naive if you believe that tiger doesn't eat you just because you would not eat tiger.

Di tempat ini saya menemukan tidak semua orang yang dipenjarakan melakukan kejahatan, sebagian adalah orang-orang baik yang dijerat undang-undang yang difafsirkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Insya Allah, saya juga belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Saya memang pernah menyampaikan di kelas bahwa masalah tidak terjadi di dunia luar, masalahnya terjadi di dunia dalam. Juga tentang friendship to reality, tapi saya sarankan kepada teman-teman jangan sampai ada di sini.

Di hari kesembilan saya ada di sini, saya berterima kasih untuk doa dan support teman-teman kepada saya, Uti dan keluarga, saya doakan Anda selalu sehat, selamat, dan dilindungi Tuhan dari segala marabahaya, semoga kita dapat bertemu lagi secepatnya.

Salam, Prasetya M. Brata
10 Februari 2021"

25. Kasus Gagal Bayar Asuransi Bertambah, BPKN: Negara Harus Turun Tangan

[Okezone.com](http://okezone.com) / 11-02-2021

Kasus Gagal Bayar Asuransi Bertambah, BPKN: Negara Harus Turun Tangan

Rina Anggreeni, Jurnalis · Minggu 14 Februari 2021 13:07 WIB



Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Johan Efendi menyampaikan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen.

"Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini lembaga/regulator yang menaungi kebijakan polis asuransi harus segera mengambil tindakan penegakan proses hukum untuk melindungi konsumen apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen," bebernya.

Ketua BPKN Rizal E Halim pun menegaskan bahwa BPKN mendorong pemerintah untuk merealisasikan pembentukan Lembaga Penjamin Polis untuk menjamin kepastian hukum perlindungan terhadap konsumen industry asuransi. Seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

"Dan juga meningkatkan peran OJK dalam pengawasan terhadap klausula baku dengan melakukan kontrol terhadap perjanjian sebelum digunakan perusahaan asuransi dan memastikan bahwa perjanjian yang beredar tidak melanggar ketentuan klausula baku dalam UUPK dan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan," tandasnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2019, BPKN sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada Presiden RI Bpk. Joko Widodo. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2017 menetapkan sektor keuangan sebagai salah satu sektor prioritas ,Krisis likuiditas yang terjadi di PT. Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dan juga pada akhir ini PT. Asuransi Jiwa Kresna Life adalah kasus sektor keuangan yang menjadi sorotan publik dan merugikan konsumen. Rizal E Halim, Ketua BPKN RI, akan terus berkomitmen pada perlindungan hak para korban Jiwasraya yang masih belum dibayarkan. Meski dari Jiwasraya telah memberikan opsi restrukturisasi yang ditawarkan ke nasabah namun Jiwasraya tidak boleh merugikan hak konsumen dan tetap mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum.

26. Cari solusi, KSP akan pertemuan nasabah Jiwasraya-Kementerian BUMN
[Antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/14022021/cari-solusi-ksp-akan-pertemuan-nasabah-jawasraya-kementerian-bumn) / 14-02-2021

Cari solusi, KSP akan pertemuan nasabah Jiwasraya-Kementerian BUMN

© Kamis, 11 Februari 2021 16:59 WIB



Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. ANTARA FOTO/M Risyat Hidayat/wsj.

“Permasalahan Jiwasraya, sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu dengan Kementerian BUMN, selaku pemegang saham pengendali perusahaan asuransi itu”

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pihaknya akan membuka forum dialog antara nasabah korban gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Kementerian BUMN untuk merumuskan solusi yang adil bagi semua pihak.

"Untuk opsi penyelesaian masalah Jiwasraya ini, silahkan langsung buat surat ke KSP, nanti akan ada langkah koordinatif dengan Kementerian BUMN, agar permasalahannya apa dan solusinya apa," kata Moeldoko dalam KSP Mendengar yang digelar virtual di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Moeldoko menjawab aspirasi dari Ana Rustiana selaku perwakilan forum nasabah korban Jiwasraya dalam program KSP Mendengar itu.

Ana menyampaikan keinginan dari para nasabah Jiwasraya untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna mendapatkan solusi dari masalah gagal bayar produk asuransi dan investasi yang dimiliki Jiwasraya.

Moeldoko mengatakan permasalahan Jiwasraya, sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu dengan Kementerian BUMN, selaku pemegang saham pengendali perusahaan asuransi itu.

"Paling efektif ketemu Kementerian BUMN. Kalau diperlukan nanti akan kami terima di KSP, selanjutnya kita undang dari Kementerian BUMN. Baru kita diskusikan keluhannya di mana atau keluhan nasabah Jiwasraya ada di mana, sehingga nanti kita bisa mediasi," ujar mantan Panglima TNI itu.

Kementerian BUMN telah menyatakan komitmennya menyelesaikan masalah Jiwasraya, yang mulai gagal bayar sejak 2018. Fokus dari restrukturisasi adalah pengurangan nilai pokok dan penurunan bunga.

Usai restrukturisasi Jiwasraya, pemegang polis akan dipindahkan ke perusahaan baru, bernama Nusantara Life, yang berada di bawah holding BUMN asuransi, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

Adapun Jiwasraya sudah terbelit masalah keuangan sejak lama yang diakibatkan kesalahan pembentukan harga produk, lemahnya prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi, rekayasa harga saham, dan tekanan likuiditas dari produknya, JS Saving Plan.

27. Kasus Gagal Bayar Asuransi Bertambah, BPKN: Negara Harus Turun Tangan [Bisnis.com](#) / 14-02-2021

Kasus Gagal Bayar Asuransi Bertambah, BPKN: Negara Harus Turun Tangan

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Johan Effendi mengatakan bahwa pada 2019 pihaknya sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada Presiden Joko Widodo.



Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com

14 Februari 2021 | 09:15 WIB



Puluhan nasabah yang menjadi korban gagal bayar premi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dari wilayah Jabodetabek berkumpul di kantor pusat AJB Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2021). - Bisnis / Atiz Rahmadyan

Bisnis.com, JAKARTA – Gagal bayar yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life menambah deretan kasus asuransi jiwa di Indonesia setelah sebelumnya dialami nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Johan Effendi mengatakan bahwa pada 2019 pihaknya sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada Presiden Joko Widodo.

Peraturan Presiden (Perpres) 50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen menetapkan sektor keuangan sebagai salah satu sektor prioritas.

“Krisis likuiditas yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dan juga pada akhir ini PT Asuransi Jiwa Kresna Life adalah kasus sektor keuangan yang menjadi sorotan publik dan merugikan konsumen,” katanya melalui keterangan pers, Minggu (14/2/2021).

Johan menjelaskan bahwa BPKN akan terus berkomitmen pada perlindungan hak para korban Jiwasraya yang masih belum dibayar. Meski Jiwasraya telah memberikan opsi restrukturisasi yang ditawarkan ke nasabah, tidak boleh merugikan hak konsumen dan tetap mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum.

BPKN melihat kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari regulator.

Hal ini menyebabkan kesenjangan antara ketatnya aturan dengan lemahnya pengawasan di lapangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Padahal, konsumen punya hak mendapatkan perlindungan atas klaim asuransi dari penanggung (perusahaan asuransi).

Apabila penanggung dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, tentu tetap wajib memperhatikan kepentingan nasabah (konsumen).

“Dengan kata lain hak konsumen asuransi tidak boleh dirugikan dengan kondisi PKPU perusahaan asuransi, guna menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen asuransi,” jelasnya.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, terang Johan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

“Oleh karena itu pemerintah harus segera mengambil tindakan penegakan proses hukum untuk melindungi konsumen apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen,” ucapnya.

28. Marak Gagal Bayar Asuransi, Lembaga Penjamin Polis Harus Segera Dibentuk
[Bisnis.com](https://bisnis.com) / 14-02-2021

Marak Gagal Bayar Asuransi, Lembaga Penjamin Polis Harus Segera Dibentuk

Ketua BPKN Rizal E. Halim menyatakan bahwa kasus gagal bayar perusahaan asuransi jiwa menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com

14 Februari 2021 | 14:15 WIB



Nasabah Jiwasraya - Forum Korban Jiwasraya

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai pemerintah harus segera merealisasikan pembentukan Lembaga Penjamin Polis atau LPP, seiring banyaknya kasus gagal bayar asuransi yang merugikan para nasabah.

Ketua BPKN Rizal E. Halim menyatakan bahwa kasus gagal bayar perusahaan asuransi jiwa menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Selain mengganggu kepercayaan publik terhadap industri asuransi, dia pun menilai rentetan kasus itu menciderai kepentingan para nasabah.

BPKN mencatat kasus gagal bayar asuransi yang terjadi dalam beberapa waktu ini yakni di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Pembayaran klaim yang tersendat pun turut terjadi di PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life).

Melihat kondisi tersebut, BPKN menilai bahwa pemerintah harus segera merealisasikan pembentukan LPP. Hal tersebut telah diamanatkan sejak tujuh tahun lalu, yakni dalam Undang-Undang (UU) 40/2014 tentang Perasuransian juga sejalan dengan marwah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

"Juga meningkatkan peran OJK dalam pengawasan terhadap klausula baku dengan melakukan kontrol terhadap perjanjian sebelum digunakan perusahaan asuransi dan memastikan bahwa perjanjian yang beredar tidak melanggar ketentuan klausula baku dalam UU Perlindungan Konsumen [PK] dan POJK 1/2013," tulis Rizal dalam keterangan resmi, Minggu (14/2/2021).

Dia menilai bahwa adanya lembaga yang formal dapat menjamin kepastian hukum perlindungan terhadap konsumen asuransi dan mencegah terjadinya gagal bayar yang berdampak besar. Pencegahan itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan reputasi industri asuransi.

Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Firman Turmantara menilai bahwa kasus gagal bayar asuransi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir tak lepas dari lemahnya pengawasan regulator. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan antara ketatnya aturan dengan lemahnya pengawasan di lapangan oleh OJK.

Menurut Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Johan Efendi, apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-

undangan yang berlaku, pemerintah atau regulator harus melakukan penegakan hukum untuk melindungi konsumen. Hal tersebut perlu dilakukan dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen.

29. 6 Terdakwa Seumur Hidup Bui Kasus Jiwasraya Mulai Diadili di Tingkat Banding [Detik.com](https://detik.com) / 14-02-2021

6 Terdakwa Seumur Hidup Bui Kasus Jiwasraya Mulai Diadili di Tingkat Banding

Andi Saputra - detikNews

Minggu, 14 Feb 2021 12:45 WIB

0 komentar

SHARE



Logo Jiwasraya (Foto: dok. Jiwasraya)

Jakarta - Permohonan banding Benny Tjokrosaputro dkk mulai diadili oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Benny dihukum penjara seumur hidup karena dinilai terbukti korupsi kasus Jiwasraya lebih dari Rp 10 triliun.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus), Minggu (14/2/2021), Benny diadili di tingkat banding dengan nomor perkara 7/PID.TPK/2021/PT.DKI.

Duduk sebagai ketua majelis Singgih Budi Prakoso dengan anggota M Yusuf dan M Lutfi. Singgih merupakan mantan Ketua PN Bandung. Kala menjadi Ketua PN Bandung, wakilnya kena OTT KPK, yaitu Setyabudi Tedjocahyono. Setyabudi berkicau bahwa dia tidak main sendirian.

Setyabudi mengaku menyeter uang ke pimpinannya, Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso. Dalam dakwaan Setyabudi, jaksa menyebut Singgih mendapatkan jatah US\$ 15 ribu, sementara dua anggota majelis hakim perkara korupsi bansos, yaitu Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, mendapat masing-masing US\$ 18.300.

Belakangan, Mahkamah Agung (MA) mempromosikan Singgih Budi Prakoso menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Makassar.

"Karena (suapnya) masih dugaan. Nanti kalau dalam proses pemeriksaan mengarah jelas, pasti ditindaklanjuti," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, pada 2013.

Setelah menjadi hakim tinggi PT Makassar, Singgih dipromosikan menjadi hakim tinggi PT Makassar dan akhirnya menjadi hakim tinggi PT Jakarta. Di PT Jakarta, Singgih mengadili berbagai kasus korupsi.

Adapun terdakwa kasus Jiwasraya lainnya yang juga dihukum penjara seumur hidup, Harry Prasetyo juga sedang diadili di tingkat banding. Duduk sebagai ketua majelis Haryono, dengan anggota Sri Andini dan M Lutfi.

Majelis yang mengadili Harry sama dengan yang mengadili mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim. Hendrisman juga dihukum penjara seumur hidup dalam kasus itu.

Haryono, Sri Andini, dan M Lutfi juga mengadili terdakwa seumur hidup mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syahmirwan, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta, dan Heru Hidayat.

(isa/dhn)

jiwasraya

suap

benny tjokrosaputro

kasus jiwasraya

30. BPKN Turun Tangan Kasus Gagal Bayar Asuransi

Harianbisnis.co.id / 14-02-2021

Home > Keuangan > BPKN Turun Tangan Kasus Gagal Bayar Asuransi

Keuangan

BPKN Turun Tangan Kasus Gagal Bayar Asuransi

Gagal bayar yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life menambah deretan kasus asuransi jiwa di Indonesia. Hal ini terjadi setelah sebelumnya dialami nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

February 14, 2021 17 0



Bisnis.com, JAKARTA – Gagal bayar yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life menambah deretan kasus asuransi jiwa di Indonesia. Hal ini terjadi setelah sebelumnya dialami nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengatakan pada 2019 pihaknya sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada Presiden Jokowi.

Peraturan Presiden (Perpres) 50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen menetapkan sektor keuangan sebagai salah satu sektor prioritas.

“Krisis likuiditas yang terjadi di PT Asuransi Jiwa Kresna Life adalah kasus sektor keuangan. Dimana kasus ini yang menjadi sorotan publik dan merugikan konsumen,” katanya melalui keterangan pers, Minggu (14/2/2021).

Johan menjelaskan bahwa BPKN akan terus berkomitmen pada perlindungan hak para korban Jiwasraya yang masih belum dibayar. Meski Jiwasraya telah memberikan opsi restrukturisasi yang ditawarkan ke nasabah, tidak boleh merugikan hak konsumen. Selain itu tetap mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum.

BPKN melihat kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari regulator.

Hal ini menyebabkan kesenjangan antara ketatnya aturan dengan lemahnya pengawasan di lapangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Padahal, konsumen punya hak mendapatkan perlindungan atas klaim asuransi dari penanggung (perusahaan asuransi).

Apabila penanggung dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, tentu tetap wajib memperhatikan kepentingan nasabah (konsumen).

“Dengan kata lain hak konsumen asuransi tidak boleh dirugikan dengan kondisi PKPU perusahaan asuransi. Hal ini guna menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen asuransi,” jelasnya.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, terang Johan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum. Manakala untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

“Oleh karena itu pemerintah harus segera mengambil tindakan penegakan proses hukum. Tindakan ini untuk melindungi konsumen apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu masih tetap dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen,” ucapnya.

31. BKN Soroti Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Asuransi
Republika.co.id / 14-02-2021

Home > Ekonomi > Ekonomi

BKN Soroti Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Asuransi

Ahad 14 Feb 2021 16:22 WIB

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Nidia Zuraya



Asuransi (ilustrasi)

Foto: wepridefest.com

Kasus gagal bayar banyak terjadi di perusahaan-perusahaan asuransi besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus gagal bayar perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam sepuluh tahun terakhir rentetan kasus gagal bayar asuransi membuat cemas masyarakat.

Apalagi kasus gagal bayar tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi besar membuat citra publik terhadap industri asuransi runtuh. Kasus gagal bayar yang paling baru terjadi yakni PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life.

Kasus kresna menambah deretan kasus gagal bayar asuransi jiwa di Indonesia setelah sebelumnya dialami nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pada tahun 2019, BKN sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada Presiden RI Joko Widodo.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2017 menetapkan sektor keuangan sebagai salah satu sektor prioritas. Krisis likuiditas yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dan juga pada akhir ini PT Asuransi Jiwa Kresna Life adalah kasus sektor keuangan yang menjadi sorotan publik dan merugikan konsumen.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKN) Rizal E Halim menyampaikan akan terus berkomitmen pada perlindungan hak para korban Jiwasraya yang masih belum dibayarkan. Meski dari Jiwasraya telah memberikan opsi restrukturisasi yang ditawarkan ke nasabah namun Jiwasraya tidak boleh merugikan hak konsumen dan tetap mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum.

BKN mendorong pemerintah untuk merealisasikan pembentukan Lembaga Penjamin Polis untuk menjamin kepastian hukum perlindungan terhadap konsumen industri asuransi. Seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

Dan juga meningkatkan peran OJK dalam pengawasan terhadap klausula baku dengan melakukan kontrol terhadap perjanjian sebelum digunakan perusahaan asuransi. Dan memastikan bahwa perjanjian yang beredar tidak melanggar ketentuan klausula baku dalam UUPK dan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

32. Ini yang Perlu Diketahui Nasabah Sebelum Membeli Unit Link [Kompas.com](https://www.kompas.com) / 13-02-2021

Home / Money / Spend Smart

Ini yang Perlu Diketahui Nasabah Sebelum Membeli Unit Link

Kompas.com - 13/02/2021, 10:00 WIB

BAGIKAN:  

Komentar 



Thinkstock/Nastcollustrasi asuransi dan keuangan

Penulis: [Elsa Catriona](#) | Editor: [Bambang P. Jatmiko](#)

JAKARTA, KOMPAS.com – Saat ini masih banyak orang yang membeli produk [asuransi jiwa unit link](#) karena tertarik dengan sisi investasi dan potensi imbal hasilnya.

Sehingga, banyak dari mereka yang sibuk memperhatikan pergerakan nilai unit investasinya, tanpa mengetahui cara kerja dan penghitungan pastinya. Meski memiliki manfaat investasi, unit link tetaplah produk [asuransi](#) yang manfaat utamanya adalah perlindungan.

Financial Coach Philip Mulyana mengatakan, literasi asuransi yang belum maksimal menjadi salah satu penyebab kesalahpahaman di masyarakat terhadap cara kerja asuransi jiwa unit link.

"Jadi ketika mereka belum mengetahui literasinya, terkadang menimbulkan ketidaknyamanan bagi nasabah dan pada akhirnya membuat mereka merasa tidak diberikan informasi yang jelas oleh perusahaan asuransi," ujarnya mengutip siaran persnya, Sabtu (13/2/2021).

Lebih lanjut dia menjelaskan, unit link adalah produk asuransi yang memiliki dua manfaat yaitu perlindungan dan investasi. Perlindungan jiwa adalah tujuan utamanya, dan manfaat investasi adalah pelengkapannya.

Unsur investasi yang ada diproduk ini, kata dia, akan dipengaruhi oleh kondisi pasar modal dan ekonomi, sehingga tidak selalu menjamin imbal hasil investasinya maksimal.

Sebagai gambaran dasar, dijelaskan dia, unit link adalah produk perlindungan yang dilengkapi manfaat investasi dengan beragam alokasi dana investasi, yang dapat dipilih sesuai profil risiko. Namun, unit link sejatinya merupakan produk asuransi jiwa.

Sehingga, yang perlu betul-betul diperhatikan adalah manfaat dasar asuransi jiwanya, yakni uang pertanggungan atas risiko meninggal dunia, sakit kritis, dan manfaat tambahan lainnya seperti manfaat rawat inap, pembebasan premi akibat cacat total/tetap, dan seterusnya.

Dengan mengoptimalkan sisi perlindungan asuransi, nasabah justru dapat melindungi nilai tunai atau investasi yang telah dikumpulkan agar tidak terganggu oleh keperluan biaya yang besar dan mendadak akibat sakit atau kecelakaan.

Dengan demikian, sisi investasinya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang.

Sementara itu, Head of Investment Communication & Fund Development Allianz Life Indonesia Meta Lakhmi Permata Dewi mengatakan, unit link bukanlah produk saving plan. [Unit link](#) pada dasarnya menawarkan dua manfaat, yakni perlindungan dan investasi.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar para pihak penyedia asuransi dan agen, perlu memberikan edukasi kepada calon nasabahnya dan membantu mereka untuk menyesuaikan profil risiko dengan dana investasi yang akan dipilih.

"Memahami besaran uang pertanggungan yang cukup dengan mempertimbangkan biaya hidup untuk jangka waktu tertentu, dan memperhatikan hutang atau cicilan serta dana untuk kebutuhan lainnya seperti pendidikan, pernikahan anak, dan seterusnya harus dijelaskan secara detail. Ini hak mereka juga mendapatkan informasi secara detail," jelas dia.

Tren Baru dengan Asuransi Jiwa

Harta warisan jenisnya beragam, bisa dalam bentuk properti, aset keluarga, usaha, mobil klasik, benda seni hingga asuransi. Dari survei yang dilakukan Dani pada akun Instagram miliknya dengan melibatkan 1.870 responden, diketahui bahwa saham menjadi instrumen terbanyak yang dipilih untuk waris (437 responden), properti (332 responden), lalu asuransi jiwa (292 responden).

Masuknya asuransi dalam tiga besar pilihan instrumen waris menjadi semacam tren baru. Bagi pegiat perencanaan keuangan Dani Rachmat, asuransi jiwa memang cukup banyak memberi keuntungan juga kemudahan. Melalui asuransi jiwa yang memberikan kepastian nilai Uang Pertanggungan, perencanaan keuangan untuk ahli waris pun bisa lebih mudah. Selain itu, ahli waris juga hanya perlu melakukan proses klaim manfaat asuransi ke perusahaan asuransi dan pencairan langsung ke ahli waris ketika syarat telah terpenuhi.

"Asuransi jiwa merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat kita miliki dari sekarang sebagai andalan untuk dijadikan warisan selain aset seperti tanah, bangunan atau lainnya, karena manfaatnya jelas tertulis," papar Dani.

Bagaimana merencanakan waris dengan asuransi jiwa? Berikut tip dari Dani:

1. Siapkan dana waris sedini mungkin.

Bahkan untuk yang masih lajang bila ingin menyiapkan warisan bisa membeli asuransi lebih dini, lebih cepat membeli maka preminya pun akan lebih murah.

2. Alihkan kebutuhan dana besar.

Untuk menyiapkan warisan dalam jumlah besar, cukup membayar premi asuransi yang relatif terjangkau untuk mendapatkan manfaat warisan yang cukup besar.

3. Pilih perusahaan terpercaya.

"Untuk menyiapkan warisan melalui asuransi, pastikan perusahaan asuransi yang dipilih memiliki kekuatan yang bisa dipercaya dan diandalkan sampai nanti ketika warisan perlu diberikan," kata Dani.

■ gumanti awaliyah ed: endah hapsari



FREERIX